



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Jl. Pramuka 5F, Pandeyan, Umbulharjo,
Yogyakarta, DI Yogyakarta 55161

Untuk Invensi dengan Judul : ALAT PENGENALAN UCAPAN MENJADI SIMBOL
MATEMATIKA DALAM PEMBELAJARAN TUNARUNGU

Inventor : Andriyani
Meita Fitriawanawati
Muya Barida
Mochammad Hamsyi

Tanggal Penerimaan : 08 Januari 2022

Nomor Paten : IDS000007130

Tanggal Pemberian : 22 Desember 2023

Pelindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Drs. YASMON, M.L.S.
NIP. 196805201994031002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
 Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
 Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDS000007130 Tanggal diberi : 22 Desember 2023 Jumlah Klaim : 1
 Nomor Permohonan : S00202200167 Tanggal Penerimaan : 08 Januari 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Perhitungan biaya tahunan yang sudah dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Tgl Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	08/01/2022-07/01/2023	21/06/2024	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
2	08/01/2023-07/01/2024	21/06/2024	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
3	08/01/2024-07/01/2025	21/06/2024	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
4	08/01/2025-07/01/2026	09/12/2024	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
5	08/01/2026-07/01/2027	09/12/2025	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
6	08/01/2027-07/01/2028	09/12/2026	1.650.000	1	50.000	1.700.000	0	0	1.700.000
7	08/01/2028-07/01/2029	09/12/2027	2.200.000	1	50.000	2.250.000	0	0	2.250.000
8	08/01/2029-07/01/2030	09/12/2028	2.750.000	1	50.000	2.800.000	0	0	2.800.000
9	08/01/2030-07/01/2031	09/12/2029	3.300.000	1	50.000	3.350.000	0	0	3.350.000
10	08/01/2031-07/01/2032	09/12/2030	3.850.000	1	50.000	3.900.000	0	0	3.900.000

Biaya yang harus dibayarkan hingga tanggal 09-12-2026 (tahun ke-6) adalah sebesar Rp.1.700.000 ₨

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000007130 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 22 Desember 2023

(51) Klasifikasi IPC⁸ : G 10L 15/26(2022.01), G 10L 15/22(2022.01)

(21) No. Permohonan Paten : S00202200167

(22) Tanggal Penerimaan: 08 Januari 2022

(30) Data Prioritas :
 (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman: 17 Januari 2022

(56) Dokumen Pembanding:
 IDP000054599
 IDP000073543
 IDP000060576
 IDP000061260

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
 UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
 Jl. Pramuka 5F, Pandeyan, Umbulharjo,
 Yogyakarta, DI Yogyakarta 55161

(72) Nama Inventor :
 Andriyani, ID
 Meita Fitriawanati, ID
 Muya Barida, ID
 Mochammad Hamsyi, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

 Pemeriksa Paten : Faisal Syamsuddin, S.T., M.T.

 Jumlah Klaim : 1

(54) Judul Invensi : ALAT PENGENALAN UCAPAN MENJADI SIMBOL MATEMATIKA DALAM PEMBELAJARAN TUNARUNGU

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan alat pengenalan ucapan menjadi simbol matematika dalam pembelajaran tunarungu, khususnya kelas inklusi. Alat ini menerjemahkan ucapan guru yang berkaitan dengan bahasa-bahasa simbolik matematis yang belum dapat diakomodir dalam bahasa isyarat tunarungu maupun sistem pengenalan ucapan menjadi teks yang sudah ada. Ucapanucapan guru bermuatan bahasa simbolik matematis yang terekam dalam mikrofon akan difilter dan diubah menjadi teks maupun simbol matematika dengan perangkat komunikasi berbasis OS Android guru. Hasil simbol matematika dan text tersebut, kemudian dikirim untuk diubah bluetooth protokolnya ke internet protokol. Melalui server, hasil teks yang sudah diubah ke internet protocol akan dibagi ke berbagai peranti seperti tablet, perangkat mobile, komputer maupun laptop siswa.

Keterangan angka acuan gambar


1 mikrofon

2 band pass filter

3 perangkat komunikasi berbasis OS Android guru

4 mikrokontroler 1 (pengubah bluetooth protokol ke internet protokol)

5 mikrokontroler 2 (server pembagi tugas)



Gambar 1.